

- Pasal 8 : cukup jelas
- Pasal 9 : Struktur besarnya retribusi pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, disesuaikan dengan jenis fasilitas yang diberikan oleh Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Pasal 11 : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 : cukup jelas
- Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 : cukup jelas
- Pasal 17 : cukup jelas
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 : cukup jelas
- Pasal 20 : cukup jelas



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 3 TAHUN 2007**

**TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan ber sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistimatis, terarah, terpadu dan menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), maka perlu disusun Peraturan Daerah Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP merupakan dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun ;
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar

- pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD;
  14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD;
  15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD;
  16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
  17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
  18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
22. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personal (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
25. Forum SKPD Provinsi adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat Provinsi untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dengan SKPD Provinsi atau gabungan SKPD Provinsi;



26. Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat Renstrada adalah Rencana Strategis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2007;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
29. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKP;
30. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
31. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
32. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar;
33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

34. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
35. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keseimbangan, keadilan, kesinambungan, berwawasan lingkungan dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan serta persatuan dan kesatuan Nasional;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
- (3) Tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD disusun berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas;
- (4) Tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD bertujuan untuk :
  - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;

- b. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah maupun antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

##### **Pasal 3**

- (1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Daerah;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, instansi vertikal yang ada di daerah dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan :
  - a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - c. Rencana pembangunan tahunan.

### **BAB IV**

#### **TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

##### **Pasal 4**

- Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi :
- a. Penyusunan rencana;
  - b. Penetapan rencana;

- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

### **BAB V**

#### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

##### ***Bagian Pertama***

##### ***Umum***

##### **Pasal 5**

RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

##### **Pasal 6**

Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan :

- a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

##### ***Bagian Kedua***

##### ***Penyiapan Rancangan Awal RPJPD***

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJPD;
- (2) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

##### ***Bagian Ketiga***

##### ***Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah***

##### **Pasal 8**

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan masyarakat;

- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dalam rangka Penyusunan RPJPD;
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

#### **Pasal 9**

- (1) Tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu :
  - a. Persiapan;
  - b. Pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi kegiatan :
  - a. Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang;
  - b. Penyiapan panduan pelaksanaan musrenbang yang memuat waktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara;
  - c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan musrenbang;
  - d. Membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta musrenbang;
  - e. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi musrenbang.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi kegiatan :
  - a. Pemaparan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pembahasan muatan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada butir a, sesuai dengan tingkatannya;
  - c. Merumuskan kesepakatan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir b dan dituangkan kedalam Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang.

### **Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD**

#### **Pasal 10**

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3).

### **Bagian Kelima Penetapan RPJPD**

#### **Pasal 11**

RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB VI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 12**

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (2) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

### **Pasal 13**

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan :

- a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. Penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

### **Bagian Kedua**

#### **Penyiapan Rancangan Awal RPJMD**

### **Pasal 14**

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

### **Pasal 15**

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 14;
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJPD;
- (3) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah**

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;

- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan masyarakat;
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD;
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

### **Pasal 17**

- (1) Tata cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilakukan melalui dua tahapan yaitu :
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi kegiatan :
  - a. Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang;
  - b. Penyiapan panduan pelaksanaan musrenbang yang memuat waktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara;
  - c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan musrenbang;
  - d. Membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta musrenbang;
  - e. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi musrenbang.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi kegiatan :
  - a. Pemaparan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pembahasan muatan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada butir a, sesuai dengan tingkatannya;



- c. Merumuskan kesepakatan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir b dan dituangkan kedalam Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang.

**Bagian Keempat**  
**Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD**

**Pasal 18**

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3);
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renstra-SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan RPJMD**

**Pasal 19**

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Gubernur dilantik;
- (2) Renstra-SKPD yang mengacu RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPJMD ditetapkan.

**BAB VII**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 20**

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang

- dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

**Pasal 21**

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :

- a. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- b. Forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD;
- c. Musrenbag tingkat provinsi;
- d. Penyusunan rancangan akhir RKPD.

**Bagian Kedua**  
**Penyiapan Rancangan Awal RKPD**

**Pasal 22**

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1).

**Pasal 23**

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2);
- (2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Tahunan Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Musrenbang RKPD**

**Pasal 24**

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah;
- (2) Musrenbang Tahunan Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan masyarakat;
- (3) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD;
- (4) Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat bulan Maret.

**Pasal 25**

- (1) Tata cara Pelaksanaan Musrenbang RKPD dilakukan melalui dua tahapan yaitu :
  - a. Persiapan;
  - b. Pelaksanaan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi kegiatan :
  - a. Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang;
  - b. Penyiapan panduan pelaksanaan musrenbang yang memuat waktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara;
  - c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan musrenbang;
  - d. Membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta musrenbang;
  - e. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi musrenbang.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi kegiatan :
  - a. Pemaparan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Pembahasan muatan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada butir a, sesuai dengan tingkatannya;

- c. Merumuskan kesepakatan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada butir b dan dituangkan kedalam Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang.

**Bagian Keempat**  
**Penyusunan Rancangan Akhir RKPD**

**Pasal 26**

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3);
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renja-SKPD setelah disesuaikan dengan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1).

**Bagian Kelima**  
**Penetapan RKPD**

**Pasal 27**

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Renja-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB VIII**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN APBD**

**Bagian Pertama**  
**Kebijakan Umum APBD**

**Pasal 28**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD;
- (2) Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun;

- (3) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Bulan Juni tahun anggaran berjalan;
- (4) Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

### **Bagian Kedua**

#### **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara**

##### **Pasal 29**

- (1) Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
  - b. Menentukan urutan program dalam masing-masing urusan;
  - c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (4) Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD;
- (5) Kepala Daerah berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

### **Bagian Ketiga**

#### **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD**

##### **Pasal 30**

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD;
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

##### **Pasal 31**

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

##### **Pasal 32**

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

##### **Pasal 33**

- (1) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut;
- (2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja,

indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;

- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 34**

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

#### **Bagian Keempat Penyiapan Raperda APBD**

#### **Pasal 35**

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disampaikan kepada PPKD;
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- (3) Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

#### **Pasal 36**

- (1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Nota Keuangan dan Rancangan APBD.

#### **Pasal 37**

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

### **BAB IX PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD**

#### **Bagian Pertama Dasar Perubahan APBD**

#### **Pasal 38**

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - d. Keadaan darurat; dan
  - e. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.



**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Umum serta**  
**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD**

**Pasal 39**

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA;
- (2) Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD;
- (3) Dalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :
  - a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
  - b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
  - c. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
  - d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan;

- (5) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan;
- (6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

**Pasal 40**

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

**Pasal 41**

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD;
- (2) Rancangan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. PPA perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
  - b. Sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;



- c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
  - d. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
  - e. Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umurn perubahan APBD, PPA perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD, standar analisa belanja dan standar harga.
- (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

#### **Pasal 42**

- (1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula;
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD);
- (3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

#### **Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran**

#### **Pasal 43**

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)

- huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD;
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
  - (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
  - (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  - (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD;
  - (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

#### **BAB X**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA**

#### **Pasal 44**

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

#### **Pasal 45**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan untuk periode berikutnya.

#### **Pasal 46**

Evaluasi kinerja yang dilaksanakan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan/atau hasil kajian yang lengkap.

### **BAB XI DATA DAN INFORMASI**

#### **Pasal 47**

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 48**

Sebelum RPJPD ditetapkan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka penyusunan RPJMD tetap berpedoman pada Pasal 12 ayat (1).

### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 49**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan/Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 2 April 2007

**Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

**H. YUSRAN A. SILONDAE**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

**H. ZAINAL ABIDIN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2007 NOMOR 3**